



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak oleh :

PONA bin MISTARI alias WASMAD, lahir tanggal 01 Juli 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan petani sayur, tempat kediaman di Dusun Kemranggen RT. 001 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

SATINI binti SUNARJI alias SETIO KARDI, lahir tanggal 06 Maret 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan petani sayur, tempat kediaman di Dusun Kemranggen RT. 001 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara di bawah register nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara di bawah nomor register 78/18/II/2005, tertanggal 03 Februari 2005.
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pribadi Pemohon I di Dusun Kemranggen RT. 001 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 18 tahun 11 bulan, namun sampai sekarang belum dikaruniahi anak kandung.
3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 para Pemohon telah menerima seorang anak perempuan umur 30 hari yang sekarang bernama **CLARINDA FIRDA ANJANI**, lahir tanggal 29 September 2019 anak ke 2 hasil dari perkawinan **ARIYANTI KURSINI binti SETIYO**, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 09 April 1989, umur 34 tahun, NIK 3304184904890003, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kemranggen RT: 002 RW. 004 Desa Kertosari Kec. Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan **MUSNI bin NURUDIN** tempat tanggal lahir Banjarnegara, 02 Oktober 1986, umur 37 tahun, NIK 3304170210860001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, tempat kediaman di

Haaman 2 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



Dusun Kemranggen RT. 002 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, karena orang tua kandung sudah tidak mampu untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut karena faktor ekonomi yang tidak mampu.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 di buat surat perjanjian penyerahan anak yang disaksikan oleh Kepala Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

5. Bahwa para pemohon tidak mempunyai anak kandung oleh karenanya para pemohon ingin mengangkat anak tersebut untuk di rawat dididik serta disamakan haknya dengan anak kandung sendiri menurut peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk dijadikan dasar hukumnya.

6. Bahwa semenjak tanggal 29 Oktober 2019 sampai sekarang, anak yang bernama **CLARINDA FIRDA ANJANI** tersebut sudah dirawat langsung oleh Para Pemohon di Dusun Kemranggen RT. 001 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon Kehadapan ketua pengadilan Agama Banjarnegara berkenan menerima Permohonan Pemohon, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1.-----
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----
Menetapkan **Pona bin Mistari alias Wasmad dan Satini binti Sunarji alias Setio Kardi** yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 78/18/II/2005, tertanggal 03 Februari 2005 sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **CLARINDA FIRDA ANJANI** anak kandung dari pernikahan **MUSNI bin NURUDIN dan ARIYANTI KURSINI binti SETIYO**;

Haaman 3 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



3.-----

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan ternyata keterangan Para Pemohon terhadap data sama dengan data yang termuat dalam permohonan dan tidak ada perubahan

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha memberikan arahan kepada Para Pemohon mengenai pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya pada sidang tanggal 25 Januari 2024 permohonan Para Pemohon di bacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari anak bernama **MUSNI bin NURUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 002 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dan juga telah mendengarkan keterangan ibu kandung anak bernama : **ARIYANTI KURSINI** binti **SETIYO**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 002 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa benar mereka kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa benar mereka adalah ayah kandung dari anak bernama **CLARINDA FIRDA ANJANI** yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- bahwa mereka tidak keberatan anaknya diangkat anak oleh Para Pemohon karena Pemohon II adalah saudara kandung ibunya anak;
- bahwa alasannya karena mereka adalah keluarga tidak mampu sehingga anak kurang terawat karenanya saya rela dan ikhlas anak diangkat oleh Para Pemohon sebagai anak angkat ;

Haaman 4 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



- bahwa anak dari sejak bayi sudah diasuh oleh Para Pemohon, dan saat ini anak dalam keadaan sehat ;
- bahwa mereka yakin dan percaya kalau Para Pemohon mampu mengasuh anak mereka, karena mereka mempunyai penghasilan;
- bahwa Para Pemohon beragama Islam dan merupakan orang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau pun melanggar hukum;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pona), nomor 3304180107780098, tanggal 06-09-2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon I (Pona), nomor 471.1/3/DS.KRT/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari, tanggal 18 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon I (Pona), nomor 424/103/Ds.KRT/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari, tanggal 22 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Satini), nomor 3304184603830002, tanggal 06-09-2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon II (Satini), nomor 424/103/Ds.KRT/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari, tanggal 22 Desember 2023, telah

Haaman 5 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon I (Satini), nomor 471.1/4/DS.KRT/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari, tanggal 18 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.6);

7. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon, nomor 78/18/II/2005, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, tanggal 03 Februari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 7) ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pona), nomor 3304181008043401, tanggal 10-06-2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSNI, nomor 3304170210860001, tanggal 11-08-2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIYANTI KURSINI, nomor 3304184904890003, tanggal 07-05-2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.10);

11. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama MUSNI dan ARIYANTI KURSINI, nomor 375/48/IX/2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, tanggal 19 September 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CLARINDA FIRDA ANJANI, nomor 3304-LU-02012020-0045, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 31

Haaman 6 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUSNI, nomor 3304172806120001, tanggal 05-02-2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Persetujuan Orangtua Kandung, tanggal 05 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I nomor SKCK//YAN.2.3/11384/VII/2023/INTELKAM, dikeluarkan oleh Kasat INTELKAM Polres Banjarnegara, tanggal 17 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I, nomor 440/257/KIb/07/2023, dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kalibening Kabupaten Banjarnegara, tanggal 12 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, nomor SKCK//YAN.2.3/11383/VII/2023/INTELKAM, dikeluarkan oleh Kasat INTELKAM Polres Banjarnegara, tanggal 17 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, nomor 440/258/Ktb/07/2023, dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kalibening Kabupaten Banjarnegara, tanggal 12 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, nomor 424/89/Ds.Krt/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari Kecamatan Kalibening, tanggal 05 Juli 2023, yang telah

Haaman 7 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 19);

20. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat PONA dan SATINI, nomor 553 Tahun 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Desember 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.

Bahwa selain itu Para Pemohon juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. TUTUR bin SETIO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung dari ibu anak;
- bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, dan dalam pernikahannya belum dikarunia keturunan ;
- bahwa Para Pemohon saat ini bermaksud akan mengangkat seorang anak bernama CLARINDA FIRDA ANJANI, perempuan, anak dari pernikahan MUSNI dengan ARIYANTI KURSINI, sebagai anak angkat mereka ;
- bahwa anak bernama CLARINDA FIRDA ANJANI sudah diasuh oleh Para Pemohon dari sejak masih bayi sampai sekarang ;
- bahwa sejak anak diasuh oleh Para Pemohon anak sehat dan terjaga kehidupannya ;
- bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan sangat sayang kepada anak tersebut, dan selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal dan asusila serta taat menjalankan ajaran agama Islam ;
- bahwa orangtua anak telah bersedia dan tidak keberatan menyerahkan anak mereka kepada Para Pemohon;

Haaman 8 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



- bahwa Para Pemohon saat ini mempunyai pekerjaan petani sayur dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan membiayai anak angkat mereka;

2. RAHMAT PUJIAN TO bin SUMARJO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 001 RW. 004 Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Para Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon I;

- bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, dan dalam pernikahannya belum dikarunia keturunan ;

- bahwa Para Pemohon saat ini bermaksud akan mengangkat seorang anak bernama CLARINDA FIRDA ANJANI, perempuan, anak dari pernikahan MUSNI dengan ARIYANTI KURSINI, sebagai anak angkat mereka ;

- bahwa anak bernama CLARINDA FIRDA ANJANI sudah diasuh oleh Para Pemohon dari sejak masih bayi sampai sekarang ;

- bahwa sejak anak diasuh oleh Para Pemohon anak sehat dan terjaga kehidupannya ;

- bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan sangat sayang kepada anak tersebut, dan selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal dan asusila serta taat menjalankan ajaran agama Islam ;

- bahwa orangtua anak telah bersedia dan tidak keberatan menyerahkan anak mereka kepada Para Pemohon;

- bahwa Para Pemohon saat ini mempunyai pekerjaan petani sayur dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan membiayai anak angkat mereka;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan dan mohon penetapan ;

Haaman 9 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Para Pemohon yang berkedudukan sebagai suami isteri yang menikah tanggal 03 Februari 2005 di dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan, dan Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yaitu anak dari hasil pernikahan MUSNI bin NURUDIN dengan ARIYANTI KURSINI binti SETIYO yang bernama CLARINDA FIRDA ANJANI, lahir tanggal 29 September 2019, yang dari sejak bayi sudah diasuh oleh Para Pemohon, sedangkan kedua orangtua anak tersebut tidak keberatan dikarenakan keluarga tidak mampu sedangkan Para Pemohon sanggup untuk menjadi orangtua angkat dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan pengarahan kepada Para Pemohon mengenai pengangkatan anak dan segala aspek hukumnya serta segala akibat dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Para Pemohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888

Haaman 10 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



KUHPerdato jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2) dan fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas (bukti P2 sampai P.6), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.7) dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.8), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncti Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1974, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pokok dan petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut ayah dan ibu kandung anak yang akan dijadikan anak angkat hadir di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis memberikan keterangan bahwa ia tidak keberatan apabila anak mereka dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, ia rela menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun karena Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II dan juga mereka merasa tidak mampu untuk membesarkan dan mendidik

Haaman 11 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



anaknya, sedangkan Para Pemohon dipandang mampu dan sanggup untuk merawat dan membesarkan anak mereka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat selain yang telah dipertimbangkan di atas yaitu bukti P.9 sampai dengan P.20, yang akan Majelis pertimbangan satu persatu :

- Bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga, dan dari bukti-bukti tersebut terbukti bahwa MUSNI bin NURUDIN DENGAN ARIYANTI KURSINI binti SETIYO adalah suami isteri yang merupakan orangtua dari anak bernama CLARINDA FIRDA ANJANI, lahir tanggal 29 September 2019 ;
- Bahwa bukti P.14 adalah fotokopi Surat Persetujuan Orangtua Kandung dan berdasarkan bukti terbukti bahwa orangtua anak tidak keberatan menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa bukti P.15, P.16, P.17, dan P.18 adalah fotokopi surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik dari Kepolisian Resort Banjarnegara, surat keterangan kesehatan jasmani dan jiwa atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran norma susila serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bukti P.19 merupakan bukti penghasilan, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I adalah orang yang mampu untuk memelihara dan mengasuh anak angkatnya karena bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa bukti P.20 merupakan fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial, terbukti bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi orangtua angkat atas nama anak bernama CLARINDA FIRDA ANJANI;

dan terhadap semua bukti surat-surat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta

Haaman 12 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan pasal 1888 KUHPERdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti 2 (dua) orang Saksi-saksi, dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon diperkuat bukti-bukti baik surat maupun keterangan 2 orang Saksi Para Pemohon, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak dan saat ini masih tetap beragama Islam ;
2. Bahwa Para Pemohon saat ini telah mengasuh anak bernama CLARINDA FIRDA ANJANI sejak anak lahir, dan bermaksud akan menjadikannya sebagai anak angkat ;
3. Bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri bernama MUSNI dengan ARIYANTI KURSINI dan kedua orangtua anak tidak berkeberatan anaknya diangkat sebagai anak angkat ;
4. Bahwa Para Pemohon orang yang taat melaksanakan kewajibannya sebagai orang Islam ;
5. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh anak angkat mereka karena tidak pernah terlibat tindakan

Haaman 13 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



asusila dan kriminal dan juga mempunyai penghasilan yang tetap serta sehat jasmani maupun rohani;

6. Bahwa Para Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang petitumnya meminta agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai orangtua angkat atas anak bernama CLARINDA FIRDA ANJANI, lahir tanggal 29 September 2019 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan, yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan calon orangtua angkat haruslah seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan pengangkatan anak tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya ;

Menimbang, bahwa di dalam pengangkatan anak telah diatur mengenai syarat-syarat baik syarat dari anak yang akan diangkat sebagai

Haaman 14 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



anak angkat maupun syarat dari calon orangtua angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan di atas, maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu Para Pemohon adalah beragama Islam sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkatnya dan juga merupakan orang yang mampu dan cakap sebagai calon orangtua angkat dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- bahwa Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan bathin, dunia dan akhirat ;
- bahwa dalam pengangkatan anak, tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orangtua asal kepada orangtua angkat tanpa harus memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orangtua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orangtua asalnya ;
- bahwa, antara orangtua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan juga mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 5, yaitu :

Haaman 15 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ
تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : " Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim mengemukakan sebuah Hadits dari Rasulullah s.a.w sebagai sandaran pertimbangan hukum yaitu : *Dari Nabi s.a.w. bersabda barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya sedangkan dia mengetahui, maka surga haram baginya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah beralasan dan memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jis Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Haaman 16 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohonan;
2. Menetapkan Para Pemohon (**Pona bin Mistari alias Wasmad**) dan **Satini binti Sunarji alias Setio Kardi**) sebagai orangtua angkat dari anak bernama **CLARINDA FIRDA ANJANI binti MUSNI**, perempuan, lahir tanggal 29 September 2019;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,.(lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Banjarnegara dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H., dan Drs. H.M. MURSYID sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh ABDUL HANIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Haaman 17 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H.M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah) ;